



**DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN KEBUMEN
Jl. Pahlawan No. 140 Telp. (0287) 381769 Fax. 381412
Kebumen 54316**

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KAB. KEBUMEN
NOMOR ; Mk.28/V/PP.004/607/2002**

Tentang

**Pemberian Ijin Operasional bagi Roudlatul Athfal Nurul Yaqin Desa Pondok Gebangsari
Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEBUMEN

- Membaca** : Surat Pengurus Roudlatul Athfal Nurul Yaqin Desa Pondok Gebangsari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen Nomor : 015 / RA - Ny / VII / 2002 tanggal 7 Maret 2002.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional, keberadaan Roudlatul Athfal sangat dibutuhkan.
b. Bahwa Roudlatul Athfal Nurul Yaqin Desa Pondok Gebangsari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen sebagai lembaga pendidikan yang bernafaskan Islam telah memenuhi syarat untuk diberikan Ijin Operasional.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 18 Tahun 1975 yang disempurnakan.
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 1981.
4. Peraturan pemerintah Nomor 27 Tahun 1990.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 367 Tahun 1993.
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 245 Tahun 1996.
7. Pencanangan Presiden RI tentang Wajib Belajar 9 Tahun.

Memutuskan

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin operasional kepada
Nama : Pengurus Roudlatul Athfal Nurul Yaqin.
Alamat : Desa Pondok Gebangsari Kecamatan Kuwarasan.
Untuk : Menyelenggarakan Roudlatul Athfal di Desa Pondok Gebangsari Kecamatan Kuwarasan Kabupaten Kebumen
Dengan ketentuan bahwa pengelola Roudlatul Athfal Nurul Yaqin Pondok Gebangsari tersebut harus mentaati dan melaksanakan segala peraturan dibidang penyelenggaraan Roudlatul Athfal yang dikeluarkan oleh Departemen Agama.
- Kedua** : Biaya Operasional / penyelenggaraan Roudlatul Athfal tersebut dibebankan / diusahakan oleh Pengurus Roudlatul Athfal yang bersangkutan.
- Ketiga** : Segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 25 Maret 2002
Kepala



Drs. H. Masngudin
NIP : 150 090 028

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Kebumen.
2. Waspenda SD/MI, RA/TK Kecamatan Kuwarasan.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Kuwarasan.
4. Kepala Desa Pondok Gebangsari Kecamatan Kuwarasan.
5. Kepala Dusun 1 dan 2 Desa Pondok Gebangsari Kecamatan Kuwarasan.